

The Urgency of Regulating Digital Inheritance to Protect the Distribution of Successive Rights in Indonesia

Urgensi Pengaturan Pewarisan Digital dalam Perlindungan Pembagian Hak Waris di Indonesia

Nurjana¹, Dolot Alhasni Bakung² , Fitran Amrain³ 

¹⁻³Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Nurjana

✉ emailpenulis@gmail.com

History:

Submitted: 27-01-2026

Revised: 31-03-2026

Accepted: 01-04-2026

Keyword:

Digital Assets; Inheritance Law; Juridical Void; Legal Protection; Successive Rights.

Kata Kunci:

Aset Digital; Hak Suksesif; Hukum Waris; Kekosongan Yuridis; Perlindungan Hukum.

Abstract

The rapid commercialization of digital platforms necessitates recognizing digital assets as inheritable wealth. However, Indonesia currently lacks explicit regulations addressing digital inheritance under both civil and Islamic law, thus creating a profound juridical void. This normative legal research critically evaluates the legal standing of digital assets within national inheritance systems and assesses the urgency of specific protective regulations. Utilizing statutory and conceptual approaches, this study reveals that while digital assets conceptually qualify as intangible inheritable property, practical impediments regarding unauthorized access, complex ownership proof, and restrictive platform policies severely hinder successive rights distribution. Rooted in the responsive law theory, this paper ultimately concludes that enacting comprehensive digital inheritance legislation is critically urgent today. Establishing adaptive legal frameworks will guarantee absolute legal certainty, systematically facilitate secure asset transfers, successfully mitigate international jurisdictional disputes, and comprehensively protect the fundamental economic rights of all modern legitimate heirs across the entire Indonesian national jurisdiction.

Abstrak

Komersialisasi pesat pada platform digital mengharuskan pengakuan aset digital sebagai kekayaan waris. Namun, Indonesia saat ini kekurangan aturan eksplisit yang mengatur pewarisan digital di bawah hukum perdata maupun Islam, sehingga menciptakan kekosongan yuridis mendalam. Penelitian hukum normatif ini mengevaluasi secara kritis kedudukan hukum aset digital dalam sistem waris nasional dan menilai urgensi regulasi perlindungan khusus. Menggunakan pendekatan statuta dan konseptual, studi ini mengungkapkan bahwa meskipun aset digital secara konsep memenuhi kriteria sebagai harta waris inmaterial, hambatan praktis mengenai akses ilegal, kerumitan bukti kepemilikan, dan kebijakan platform restriktif sangat menghambat distribusi hak suksesif. Berakar pada teori hukum responsif, makalah ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa pengesahan legislasi pewarisan digital komprehensif adalah hal sangat mendesak sekarang. Pembentukan kerangka hukum adaptif akan menjamin kepastian hukum mutlak, secara sistematis memfasilitasi transfer aset aman, sukses memitigasi sengketa yurisdiksi internasional, dan secara komprehensif melindungi hak ekonomi fundamental dari semua ahli waris modern sah di seluruh yurisdiksi nasional.



Copyright © 2026 by Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.31078/lawric.v1i3.223>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. salah satu fenomena penting dalam era digital saat ini ialah meningkatnya penggunaan media sosial oleh masyarakat dari berbagai kalangan platform seperti *facebook, instagram, twitter, youtube*, hingga *tiktok* tidak hanya dipakai untuk keperluan pribadi tetapi sebagai sarana bisnis, pendidikan, promosi dan sebagai bentuk penghasil.¹

Dalam hal ini Media sosial bukan hanya dijadikan sebagai sarana hiburan dan komunikasi, namun sudah berubah jadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi banyak orang. melalui fitur *monetisasi, endorsement, afiliasi*, hingga penjualan produk dan jasa, pengguna dapat memanfaatkan *platform* seperti *YouTube, TikTok*, dan *Instagram* sebagai ladang ekonomi kreatif. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memanfaatkan teknologi digital, di mana media sosial bukan lagi sekadar alat komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menunjang perekonomian individu maupun kelompok.²

Akses media sosial yang terbatas hanya bagi pemilik akun memicu persoalan baru terkait kepemilikan akun setelah pemiliknya meninggal dunia. jika akun tersebut tidak dikelola, potensi nilai komersial di dalamnya akan hilang, mengingat platform seperti *YouTube* dan *Instagram* kini menjadi sumber pendapatan bagi banyak pengguna. Seiring dengan berkembangnya nilai ekonomi pada akun media sosial, timbul urgensi untuk mengklasifikasikan akun tersebut sebagaibagian dari aset digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diwariskan. aset digital mencakup segala bentuk kekayaan yang tersimpan dalam bentuk digital, termasuk akun media sosial yang memiliki pengikut banyak, potensi penghasilan, dan konten bernilai.³

Hukum waris Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi

¹ Devi Yulida, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, and Xavier Nugraha, "Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *KERTHA WICAKSANA* 18, no. 2 (August 14, 2024): 52–61, <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52-61>.

² Muhammad Bahram, "Reorientasi Peran Hukum Dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi: Studi Normatif Tentang Regulasi Digital Di Indonesia," *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 3 (March 22, 2025): 1691–1702, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i3.1078>.

³ Cecilia Azhara Ayuningtiyas, "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Ekonomi Kreatif Untuk Menciptakan Ide Bisnis Bagi Para Wirausahawan Muda," *MENAWAN : Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (December 4, 2023): 215–24, <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.176>.

Hukum Islam (KHI), warisan mencakup seluruh harta peninggalan pewaris, baik yang berwujud maupun tidak. Sementara itu, Pasal 176 hingga 193 KHI menjelaskan pembagian bagian ahli waris seperti anak, pasangan, orang tua, dan saudara kandung sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Prinsip utama pembagian warisan dalam Islam berlandaskan asas keadilan proporsional dengan mempertimbangkan hubungan keluarga dan tanggung jawab antar anggota.

Hukum waris perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) dan berlaku bagi warga non-Muslim. Ketentuan mengenai pewarisan tercantum dalam Pasal 830–1130 KUHPerdata. Pasal 830 menyatakan bahwa warisan terjadi karena kematian, sedangkan Pasal 832 menetapkan bahwa ahli waris meliputi keluarga sedarah maupun semenda. Berdasarkan Pasal 833, hak dan kewajiban pewaris beralih otomatis kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Selain itu, Pasal 861–896 mengatur golongan ahli waris dan tata cara pembagiannya, sementara Pasal 957–1130 memuat ketentuan terkait wasiat, termasuk bagian mutlak (*legitime portie*) yang tidak dapat diganggu oleh pewaris.⁴

Dalam upaya mencari landasan hukum yang dapat menjangkau fenomena warisan digital, perhatian kemudian tertuju pada regulasi sektoral. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, berfokus pada aspek legalitas, keamanan, dan ketertiban pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik. Meskipun UU ITE menjadi landasan hukum utama bagi segala aktivitas di ruang siber, undang-undang ini tidak secara eksplisit memuat ketentuan yang mengatur status hukum kepemilikan aset digital seperti akun media sosial bernilai ekonomis sebagai objek warisan. Fokus utama UU ITE adalah pada pengakuan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, serta mengatur delik-delik siber, bukan pada penyediaan mekanisme pewarisan hak akses atau hak kepemilikan atas nilai ekonomi yang terkandung dalam aset digital pascakematian pewaris.

Selain UU ITE yang fokus pada aspek transaksi dan pembuktian, regulasi sektoral lain yang juga sering disorot adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang semakin memperkuat perlindungan terhadap

⁴ Dwi Kasih Maharani Taib, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba, "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (July 31, 2023): 129–49, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.1018>.

data individu. regulasi ini secara fundamental bertujuan untuk melindungi hak konstitusional subjek data dalam hal pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadinya. namun, UU PDP secara spesifik hanya melindungi data pribadi, dan bukan aset digital itu sendiri sebagai entitas kekayaan yang dapat diwariskan. dengan kata lain, UU PDP berfungsi sebagai payung hukum untuk menjaga privasi seseorang, tetapi tidak memberikan dasar hukum yang kuat bagi ahli waris untuk mengklaim atau mengelola aset digital yang memiliki nilai komersial atau finansial (misalnya, channel YouTube atau akun e-wallet) karena tujuan hukumnya berbeda, yakni bukan untuk mengatur pengalihan harta waris.⁵

Keterbatasan regulasi yang ada, khususnya terkait tidak adanya penetapan eksplisit status aset digital sebagai objek warisan yang sah, menimbulkan dilema yuridis yang mendalam. di satu sisi, Hukum Waris Indonesia menjamin beralihnya seluruh harta peninggalan pewaris baik yang berwujud maupun tidak berwujud kepada ahli waris setelah kematian pewaris. di sisi lain, ketentuan UU ITE yang fokus pada aspek pembuktian dan transaksi siber, serta UU PDP yang secara fundamental melindungi hak konstitusional subjek data atas data pribadinya, tidak menyediakan mekanisme praktis bagi ahli waris untuk memperoleh hak akses atau kepemilikan nilai ekonomi dari akun-akun digital tersebut. Konflik ini diperparah oleh kenyataan bahwa pengelolaan dan akses akun sangat dibatasi oleh penyedia platform, yang mayoritas berada di bawah yurisdiksi asing. oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan konsep warisan digital ke dalam kerangka hukum waris nasional agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak ahli waris, sekaligus menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat.

Di tengah kompleksitas tersebut, muncul persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu belum adanya harmonisasi antara kebutuhan praktis masyarakat dalam mengelola peninggalan digital dan struktur hukum positif Indonesia yang masih berfokus pada warisan berwujud. Ketidaksinkronan ini tidak hanya menghambat ahli waris dalam melaksanakan haknya, tetapi juga menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi menurunkan nilai manfaat dari aset digital itu sendiri. Padahal, dalam era ekonomi digital,

⁵ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369-84, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.

berbagai akun dan platform tidak lagi sekadar berfungsi sebagai media komunikasi, tetapi telah menjadi ruang produktif yang menyimpan nilai ekonomi, kreativitas, identitas, dan rekam jejak seseorang. Ketika pemilik akun meninggal dunia, seluruh nilai tersebut terhenti dan sulit diakses tanpa adanya dasar hukum yang memadai.

Dalam perkembangan tersebut, semakin tampak bahwa absennya payung hukum yang tegas mengenai warisan digital tidak hanya memunculkan kebingungan dalam praktik, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak ahli waris. Beragam aset digital kini memiliki nilai yang signifikan, baik sebagai sumber pendapatan, sarana kreativitas, maupun media penyimpanan informasi pribadi. Ketika pemiliknya meninggal dunia, aset-aset tersebut idealnya dapat dialihkan secara wajar kepada ahli waris sebagaimana halnya harta konvensional. Namun, tanpa dasar hukum yang jelas, proses pengalihan ini sering kali terhambat oleh kebijakan penyedia layanan digital yang tidak sinkron dengan prinsip-prinsip hukum waris nasional. Kondisi ini mengakibatkan ahli waris kehilangan kesempatan untuk mengelola, melestarikan, ataupun memanfaatkan nilai ekonomi dan sosial dari aset digital tersebut.

Kekosongan norma dalam aspek pewarisan digital juga menciptakan risiko hilangnya data penting yang memiliki nilai pribadi atau historis bagi keluarga. Aset digital seperti foto, arsip percakapan, karya tulis, atau akun pribadi sering kali memuat rekam jejak kehidupan seseorang yang bernilai bagi generasi berikutnya. Tanpa mekanisme hukum yang mengatur perlindungan dan akses atas aset tersebut, ahli waris mungkin tidak dapat mempertahankan maupun melanjutkan pemanfaatannya. Dengan demikian, kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan responsif menjadi sangat mendesak, agar sistem hukum Indonesia mampu mengikuti dinamika masyarakat digital dan memastikan bahwa seluruh bentuk aset, termasuk yang bersifat non-fisik, tetap berada dalam lingkup perlindungan hukum waris secara menyeluruh.

Urgensi pengaturan warisan digital menjadi semakin nyata. Ketiadaan landasan hukum khusus tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik, tetapi juga menghambat terpenuhinya hak-hak ahli waris secara penuh. Tanpa aturan yang mengatur mekanisme pewarisan aset digital, negara belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai ketika terjadi peralihan kepemilikan atas akun, data, atau aset bernilai ekonomi berbasis digital. Padahal, dalam era digital yang serba terkoneksi, aset-aset tersebut sering kali memegang peranan penting sebagai sumber penghidupan, sarana komunikasi, hingga rekam jejak sejarah keluarga. Ketidakjelasan ini

berpotensi menimbulkan sengketa, tumpang tindih kewenangan, dan hilangnya nilai manfaat aset karena prosedur akses yang tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, pengaturan warisan digital bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan dalam hukum waris, melainkan menjadi prioritas yang harus segera diwujudkan agar hukum nasional mampu mengikuti perkembangan zaman dan memberikan perlindungan maksimal bagi setiap ahli waris dalam mengelola peninggalan digital pewarisnya.

Kebutuhan akan pembentukan pengaturan khusus ini semakin terasa mendesak seiring pesatnya transformasi digital yang memengaruhi hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Tanpa adanya regulasi yang mampu mengikuti perkembangan tersebut, hukum waris Indonesia berisiko tertinggal dan tidak lagi memadai dalam menjawab persoalan baru yang muncul di ranah digital. Di sisi lain, ketiadaan aturan yang jelas juga menempatkan ahli waris pada posisi yang rentan, karena mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperoleh akses maupun pengalihan atas aset digital yang sebenarnya menjadi bagian dari hak mereka. Situasi ini tentu tidak sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang seharusnya menjadi pijakan dalam setiap pengaturan hukum. Oleh karena itu, kehadiran regulasi warisan digital yang komprehensif sangat diperlukan, agar proses pewarisan dapat berlangsung dengan tertib, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang semakin terhubung melalui ruang digital.

Upaya menghadirkan regulasi tersebut tentu memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik aset digital itu sendiri, termasuk bagaimana aset tersebut disimpan, diakses, dan dialihkan. Berbeda dengan aset fisik yang memiliki keberwujudan nyata, aset digital bergantung sepenuhnya pada platform penyedia layanan yang memiliki ketentuan dan kebijakan masing-masing. Perbedaan mekanisme ini menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan kontekstual, agar aturan yang dibentuk tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga benar-benar mampu mengakomodasi dinamika teknologi.

Sebagai contoh Jerman melalui putusan *federal court of justice (bundesgerichtshof)* pada tahun 2018 telah menetapkan bahwa akun mediasosial, termasuk pesan pribadi di dalamnya, ialah bagian dari warisan yang dapat diakses oleh ahli waris, ini memperjelas posisi hukum waris digital di bawah sistem hukum perdata Jerman.⁶ Di sisi lain

⁶ BBC, "Facebook Ruling: German Court Grants Parents Rights to Dead Daughter's Account," BBC, 2018, <https://www.bbc.com/news/world-europe-44804599>.

amerika serikat telah mengadopsi *revised uniform fiduciary access to digital assets act (RUFADDA)* yang memberi kewenangan hukum bagi pelaksana warisan untuk mengakses, mengelola, dan mentransfer aset digital milik pewaris, selama tidak berkaitan dengan ketentuan penyedia layanan digital.⁷ Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara lain telah mengantisipasi perubahan bentuk kekayaan masyarakat dengan pendekatan hukum yang adaptif dan progresif. Indonesia bisa mengambil pelajaran penting dari pendekatan ini untuk mengisi kekosongan hukum dan merancang regulasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.⁸

Salah satu contoh konkret dari permasalahan warisan aset digital dapat dilihat dalam kasus *In re Estate of Ellsworth* di Amerika Serikat, di mana keluarga mendiang Justin Ellsworth, seorang marinir AS yang gugur di Irak pada tahun 2004, mengajukan permintaan kepada Yahoo! untuk mendapatkan akses ke akun email almarhum. Yahoo! awalnya menolak dengan alasan perlindungan privasi pengguna, namun setelah proses hukum yang panjang dan adanya tekanan publik, pengadilan akhirnya memerintahkan Yahoo untuk menyerahkan salinan email almarhum kepada keluarga. Kasus ini menjadi salah satu preseden penting yang mendorong lahirnya regulasi seperti *Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADDA)*, guna memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dalam mengakses dan mengelola aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris.

Kekosongan hukum mengenai warisan aset digital ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah memicu persoalan nyata di masyarakat. Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi perhatian publik ialah dugaan pengambilan akun media sosial oleh pihak lain setelah pemiliknya meninggal dunia. Kasus ini muncul ketika Justin Hubner, pemain Timnas Indonesia, dituding oleh warganet telah memakai akun Instagram milik mendiang Dali Wassink, suami dari artis Jennifer Copen, untuk keperluan bisnis. Rumor tersebut pertama kali beredar di platform X (Twitter), di mana seorang warganet mengklaim bahwa akun Instagram mendiang Dali kini dikelola dan dimanfaatkan oleh Justin. Publik kemudian mempertanyakan status kepemilikan akun tersebut apakah akun harus

⁷ Omar Farouk Al Mashhour, Ahmad Shamsul, and Nor Azlina Binti Mohd Noor, "Estate Planning in the Digital Age: RUFADAA as a Lesson to Be Learnt to Improve the Syrian Personal Status Law," *Brawijaya Law Journal* 11, no. 1 (October 1, 2024): 72–90, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.01.04>.

⁸ Fauziyah, Amanda Salsabila "Analisis Yuridis Aset Digital Non Fungible Token (NFT) Sebagai Objek Waris dan Pewarisannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undergraduate" (Theses Program Magister Universitas Katolik Parahyangan, 2023). 68-72.

menjadi milik ahli waris, dalam hal ini adik Dali atau istri Dali, Jennifer Coppen. Tidak adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai status hukum akun media sosial sebagai salah satu harta warisan di Indonesia (berbeda dengan hadirnya regulasi seperti *RUFADDA* di Amerika Serikat pasca *kasus In\ re\ Estate\ of\ Ellsworth*), menyebabkan tidak adanya dasar hukum yang legal dan kuat untuk menentukan siapa pihak yang sah mengakses atau mengelola akun tersebut. Permasalahan ini menyoroti urgensi perlunya payung hukum di Indonesia guna memberikan kepastian bagi ahli waris dalam mengelola aset digital.

Kekosongan hukum mengenai kedudukan dan pengelolaan aset digital pewaris, seperti yang terjadi pada akun media sosial, hingga aset finansial digital lainnya, secara nyata menciptakan ketidakpastian bagi ahli waris. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian materil, tetapi juga mempersulit pemenuhan hak-hak ahli waris terhadap harta peninggalan. Mengingat semakin signifikannya nilai dan jumlah aset digital yang dimiliki masyarakat, ketiadaan landasan hukum yang kuat dan eksplisit menjadi penghalang besar bagi perlindungan hak waris di era digital ini.

2. Perumusan Masalah

Peneliti telah mengembangkan dua rumusan masalah sesuai informasi yang di jelaskan sebelumnya.

- a. Bagaimana kedudukan hukum aset digital sebagai objek waris dalam presfektif sistem hukum pewarisan di Indonesia?
- b. Bagaimana urgensi pengaturan pewarisan digital dalam memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menemukan norma, asas, atau konsep yang relevan. Pendekatan ini tidak menelaah aspek sosial-empiris, melainkan menitikberatkan pada analisis hukum tertulis dan doktrinal sebagai dasar penyelesaian isu pewarisan digital.⁹

Dalam prosesnya, penelitian memanfaatkan beberapa pendekatan: *statute approach* dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, *case approach* melalui analisis putusan pengadilan, *conceptual approach* dengan mengkaji pendapat ahli

⁹ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020). Hal, 19.

dan doktrin hukum, serta *analytical approach* untuk memahami istilah dan konsep hukum dalam praktik. Pendekatan-pendekatan ini saling melengkapi dalam membangun argumentasi hukum yang komprehensif.¹⁰

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari primer (KUHPerdata, KHI, UU ITE, UU PDP, serta putusan pengadilan) dan sekunder (literatur hukum, jurnal, kamus, dan doktrin). Teknik pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi regulasi, menelaah doktrin, serta mengkaji kasus relevan. Analisis bersifat deskriptif-analitis dengan penafsiran hukum (*statutory interpretation*) untuk memberikan makna atas teks peraturan dan menyusun solusi atas isu pewarisan digital.¹¹

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Objek Warisan Dalam Presfektif Sistem Hukum Pewarisan Di Indonesia

a. Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Objek Warisan Menurut Hukum Perdata.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, warisan pada prinsipnya mencakup seluruh hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang dan berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. selanjutnya, Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa para ahli waris secara otomatis memperoleh hak milik atas seluruh harta peninggalan pewaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, objek warisan tidak dibatasi hanya pada benda berwujud, melainkan juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Aset digital sebagai bentuk kekayaan modern pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai benda tidak berwujud.¹²

Aset digital mencakup berbagai bentuk, seperti saldo uang elektronik, akun media sosial yang dimonetisasi, aset kripto, domain website, konten digital berbayar, hingga hak atas data atau akun digital tertentu. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik, aset-aset tersebut memiliki nilai ekonomi nyata dan dapat memberikan manfaat finansial bagi

¹⁰ M. Reza Saputra, Taufiqurrohman Syahuri, and Ahmad Ahsin Thohari, "Designing Institutional Framework for Political Parties in Indonesia: Democratic Analysis and Party Autonomy," *Journal of State Democracy* 1, no. 2 (December 17, 2025): 1–18, <https://doi.org/10.65101/jsd.v1i2.180>.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), Hal, 22.

¹² Aliyah Marsanti and Urbaniasi Urbaniasi, "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (June 30, 2025): 4303–10, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>.

pemilikinya.¹³ Oleh karena itu, secara konseptual aset digital memenuhi unsur “benda” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara, yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam perspektif hukum perdata, benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dapat dijadikan sebagai bagian dari harta kekayaan seseorang dan dengan demikian dapat diwariskan kepada ahli waris. aset digital yang dimiliki oleh pewaris pada saat meninggal dunia pada prinsipnya menjadi bagian dari waris, sepanjang aset tersebut tidak bersifat pribadi dan tidak melekat secara eksklusif pada diri pewaris. Dengan demikian, kedudukan aset digital sebagai objek warisan dapat dianalogikan dengan hak piutang, hak kekayaan intelektual, atau hak-hak kebendaan tidak berwujud lainnya yang telah lebih dahulu dikenal dalam hukum perdata.

Namun demikian, pengakuan aset digital sebagai objek warisan dalam hukum perdata masih menghadapi berbagai tantangan normatif dan praktis. Salah satu permasalahan utama adalah belum adanya pengaturan eksplisit dalam KUHPerdara yang secara tegas mengatur aset digital sebagai bagian dari harta warisan. akibatnya, penentuan status hukum aset digital sering kali bergantung pada penafsiran hukum dan pendekatan analogi terhadap ketentuan benda dan hak kebendaan yang telah ada. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam proses pembuktian kepemilikan dan pengalihan aset digital kepada ahli waris.¹⁴

Selain itu, aspek penguasaan dan akses terhadap aset digital juga menjadi persoalan penting dalam pewarisan. banyak aset digital dilindungi oleh sistem keamanan berupa kata sandi, autentikasi ganda, atau ketentuan layanan dari penyedia platform digital. dalam praktiknya, meskipun secara hukum aset digital dapat diwariskan, ahli waris sering mengalami kesulitan untuk mengakses atau menguasai aset tersebut karena keterbatasan informasi atau adanya kebijakan internal dari penyedia layanan digital. hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep hukum perdata dan realitas teknologis.¹⁵

Sementara itu, aset digital berupa akun media sosial, platform digital, atau layanan berbasis akun umumnya melibatkan hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan. hubungan ini bersifat kontraktual dan diatur melalui syarat dan ketentuan

¹³ Bagus Salis Ma'arif, Moh. Khamim, and Tiyas Vika Widyastuti, *Aset Kripto Dalam Hukum Waris Indonesia* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2024). Hal, 10.

¹⁴ Komang Adi Wijaya, Kadek Ary Purnama, Cokorde Istri Dian. “Status Hukum Aset Digital Sebagai Barang Milik Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Rio Law Jurnal*, 6 No. 2 (2025):846-858

¹⁵ Marsanti and Urbaniasi, “Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset.”

(*terms and conditions*) yang ditetapkan secara sepihak oleh penyedia platform. Dalam konteks pewarisan, kondisi ini menimbulkan persoalan tersendiri, karena tidak semua hak dalam hubungan kontraktual tersebut dapat diwariskan. beberapa akun digital bahkan secara tegas menyatakan bahwa akun bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan, sehingga mempengaruhi kedudukan aset tersebut sebagai objek warisan menurut hukum perdata.¹⁶

Lebih lanjut, hukum perdata Indonesia pada dasarnya mengenal asas *saisine*, yaitu asas yang menyatakan bahwa sejak saat meninggalnya pewaris, hak dan kewajibannya secara otomatis beralih kepada ahli waris. Asas ini tercermin dalam Pasal 833 KUHPerduta. Dalam konteks aset digital, asas *saisine* tetap berlaku secara normatif, namun penerapannya sering kali tidak berjalan efektif karena hambatan teknis dan administratif. ahli waris dapat secara hukum berhak atas aset digital, tetapi secara faktual belum tentu dapat menguasai atau mengelola aset tersebut tanpa adanya mekanisme hukum dan teknis yang jelas.¹⁷

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait pembuktian kepemilikan aset digital. berbeda dengan harta konvensional seperti tanah atau kendaraan yang memiliki bukti kepemilikan formal, aset digital sering kali hanya dibuktikan melalui akun, data elektronik, atau riwayat transaksi digital. Dalam hukum perdata, alat bukti elektronik memang telah diakui, namun dalam konteks pewarisan, pembuktian ini masih memerlukan penafsiran lebih lanjut, terutama ketika terjadi sengketa antara para ahli waris atau dengan pihak ketiga.

b. Bentuk-Bentuk Pembuktian Kepemilikan Aset Digital dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum perdata Indonesia, pembuktian kepemilikan akun media sosial tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang h¹⁸ukum Perdata (KUHPerduta). Namun demikian, pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan umum mengenai alat bukti dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1866 KUHPerduta, yang menyebutkan bahwa alat bukti terdiri atas bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Seiring perkembangan teknologi, alat bukti elektronik juga

¹⁶ Fathurrohman Siliwangi, "Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Bandung Conference Series: Law Studies 2*, no. 2 (August 13, 2022): 1334–40, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4818>.

¹⁷ Wira Dhoga. "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Positivis*, 2 no 8.(2024): 960-974.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2009, Hal. 47.

diakui dalam sistem hukum Indonesia.

- 1) Bukti Tulisan berupa Dokumen Elektronik. Bukti tulisan merupakan alat bukti utama dalam hukum perdata. Dalam konteks akun media sosial, bukti tulisan dapat berupa dokumen elektronik, seperti data pendaftaran akun, tangkapan layar profil akun, email konfirmasi pembuatan akun, serta notifikasi resmi dari platform media sosial. Dokumen elektronik tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi ketentuan keaslian, keutuhan, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.¹⁹
- 2) Bukti Surat yang Berkaitan dengan Identitas Pemilik Akun. Bukti surat dapat berupa keterkaitan akun media sosial dengan identitas resmi pemilik akun, seperti KTP, NPWP, atau rekening bank. apabila akun media sosial digunakan untuk keperluan profesional atau komersial dan terhubung dengan identitas resmi pewaris, maka hal tersebut dapat menjadi alat bukti kuat atas kepemilikan akun menurut hukum perdata.²⁰
- 3) Bukti Persangkaan (*Presumptio*). Dalam hukum perdata, persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu fakta yang telah terbukti menuju fakta lain yang belum terbukti. Kepemilikan akun media sosial dapat dibuktikan melalui persangkaan, misalnya apabila akun tersebut secara konsisten menampilkan identitas, foto, aktivitas, dan hubungan sosial yang selaras dengan kehidupan pewaris. Persangkaan ini diperkuat dengan bukti lain yang saling mendukung.²¹
- 4) Bukti Keterangan Saksi. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah dalam hukum perdata. Saksi yang mengetahui secara langsung bahwa pewaris mengelola, mengendalikan, dan memperoleh manfaat dari akun media sosial tertentu dapat memberikan keterangan di persidangan. Keterangan saksi berfungsi sebagai bukti pendukung yang melengkapi bukti tertulis dan bukti elektronik.
- 5) Bukti Pengakuan. Pengakuan dapat berasal dari pihak lawan atau pihak terkait, termasuk pengakuan dari pengelola akun, rekan bisnis, atau pihak lain

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006). Hal, 135.

²⁰ Ramdani Abd. Hafizh, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepabebean Di Indonesia," *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 6, no. 2 (May 31, 2025): 83-89, <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.411>.

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

yang mengakui bahwa akun media sosial tertentu adalah milik pewaris. Dalam konteks sengketa perdata, pengakuan ini memiliki kekuatan pembuktian yang penting, terutama apabila disampaikan secara jelas dan tegas.

- 6) Bukti Perjanjian atau Hubungan Hukum Kontraktual. Hubungan hukum antara pemilik akun dan pihak ketiga, seperti perjanjian endorsement, kerja sama komersial, atau kontrak pengelolaan akun, dapat menjadi alat bukti kepemilikan akun media sosial. Apabila perjanjian tersebut dibuat atas nama pewaris dan mencantumkan akun media sosial yang bersangkutan, maka hal ini menunjukkan penguasaan dan kepemilikan akun oleh pewaris.

Teori kepastian hukum menekankan pentingnya keberadaan aturan hukum yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten agar setiap subjek hukum dapat mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya. Dalam konteks hukum waris perdata, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk menentukan apakah suatu objek dapat dikualifikasikan sebagai harta warisan serta bagaimana mekanisme peralihannya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan pada paragraf sebelumnya dalam Pasal 830 KUHPerdota menegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, sedangkan Pasal 833 KUHPerdota mengatur bahwa seluruh harta peninggalan pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris. Selain itu, Pasal 499 KUHPerdota memberikan dasar normatif bahwa objek hak milik tidak hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan ketentuan tersebut, aset digital yang memiliki nilai ekonomis secara normatif dapat diposisikan sebagai bagian dari harta warisan menurut hukum perdata.

Ahli waris sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan kepemilikan aset digital karena tidak adanya bentuk bukti kepemilikan formal sebagaimana pada harta konvensional. Akibatnya, pembuktian kepemilikan aset digital harus bertumpu pada dokumen elektronik, persangkaan, serta keterangan saksi, yang dalam praktiknya sangat bergantung pada penilaian dan keyakinan hakim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aset digital dapat diwariskan secara konseptual berdasarkan ketentuan KUHPerdota, kepastian hukum terkait status dan pembuktiannya masih belum terpenuhi secara optimal.

Menurut pendapat penulis, lemahnya kepastian hukum dalam pewarisan aset digital tidak terletak pada dasar normatif hukum perdata yang telah membuka ruang bagi

pengakuan benda tidak berwujud sebagai objek warisan, melainkan pada kekosongan norma yang mengatur mekanisme pembuktian dan penguasaan aset digital secara konkret. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa dan melemahkan posisi hukum ahli waris dalam memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum yang sejalan dengan perkembangan teknologi, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai kedudukan serta pembuktian aset digital sebagai objek warisan dalam sistem hukum perdata Indonesia.

c. Kedudukan Hukum Aset Digital Sebagai Objek Warisan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pewarisan (*faraidh*) merupakan mekanisme pengalihan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. harta peninggalan (*tirkah*) dalam perspektif hukum Islam mencakup seluruh harta dan hak milik pewaris yang memiliki nilai dan manfaat, setelah terlebih dahulu diselesaikan kewajiban-kewajiban pewaris, seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. berdasarkan konsep tersebut, objek warisan dalam hukum islam tidak terbatas pada harta berwujud, tetapi juga mencakup harta tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.²²

Aset digital sebagai bentuk kekayaan modern pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai harta (*māl*) dalam hukum Islam. dalam kajian fikih, sesuatu dapat dikategorikan sebagai harta apabila memiliki nilai, dapat dimiliki, dan memberikan manfaat secara sah menurut syariat.²³ Aset digital, seperti saldo uang elektronik, aset kripto, akun digital yang bernilai ekonomi, atau konten digital berbayar, memenuhi unsur tersebut karena memiliki nilai ekonomi nyata dan dapat memberikan manfaat kepada pemiliknya. Dengan demikian, secara prinsip aset digital dapat dipandang sebagai bagian dari tirkah pewaris.²⁴

Selain itu, hukum Islam juga mengenal penggolongan harta ke dalam harta berwujud dan tidak berwujud. hak-hak tidak berwujud, seperti hak manfaat (*ḥaqq al-intifā'*) dan hak kekayaan lainnya, diakui dalam fikih sebagai bagian dari harta yang sah. oleh karena itu, aset digital yang bersifat tidak berwujud dapat dianalogikan dengan hak

²² Febrianti Dyahsitasari and Muhammad Yassir, "Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 25, 2023): 222–36, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>.

²³ Shidarta, "Kegunaan Pohon Porphhyrius Dalam Pembuatan Definisi Hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2018/09/25/kegunaan-pohon-porphhyrius-dalam-pembuatan-definisi/>,

²⁴ Mohamad Hidayat Muhtar et al., *Konsep Hukum Indonesia* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023). Hal, 35.

manfaat atau hak kekayaan lainnya yang telah dikenal dalam hukum Islam. pendekatan analogi (*qiyās*) ini memperkuat kedudukan aset digital sebagai objek warisan yang dapat dialihkan kepada ahli waris.²⁵

Dalam pelaksanaan pewarisan menurut hukum Islam, aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan harus terlebih dahulu dibersihkan dari kewajiban pewaris. artinya, aset digital tersebut baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah digunakan untuk memenuhi biaya pengurusan jenazah, melunasi utang-utang pewaris, dan melaksanakan wasiat, sepanjang wasiat tersebut tidak melebihi sepertiga dari keseluruhan harta. ketentuan ini menunjukkan bahwa aset digital diperlakukan sama dengan harta lainnya dalam struktur pewarisan Islam.

Namun demikian, pewarisan aset digital dalam hukum islam juga perlu memperhatikan sifat dan karakter aset tersebut. aset digital yang bersifat pribadi dan tidak memiliki nilai ekonomi, seperti akun media sosial yang digunakan semata-mata untuk kepentingan personal, dapat dipandang tidak termasuk dalam objek warisan. Sebaliknya, apabila akun atau aset digital tersebut memiliki nilai ekonomi atau memberikan manfaat yang berkelanjutan, maka aset tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai ketentuan faraidh.

Selain aspek harta, hukum Islam juga menekankan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) dan keadilan dalam pewarisan. pewarisan aset digital kepada ahli waris bertujuan untuk menjaga keberlangsungan manfaat harta dan mencegah terjadinya pemborosan atau hilangnya nilai aset tersebut. oleh karena itu, pengelolaan dan pembagian aset digital harus dilakukan secara amanah dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat dan hak masing-masing ahli waris.

d. Bentuk Bentuk Pembuktian Aset Digital Dalam Hukum Waris Islam

Balam hukum waris Islam, pembuktian memegang peranan penting untuk memastikan bahwa harta peninggalan (*tirkah*) yang dibagikan kepada ahli waris benar-benar merupakan milik pewaris dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. prinsip dasar pembuktian dalam hukum islam berlandaskan pada upaya menegakkan keadilan, menjaga amanah, dan melindungi hak para ahli waris. Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk pembuktian dalam hukum waris Islam dapat

²⁵ Dolot Alhasni Bakung and Mohamad Hidayat Muhtar, "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right," *Jambura Law Review* 2, no. 1 (January 28, 2020): 65-82, <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2400>.

menyesuaikan diri dengan realitas kekayaan modern, termasuk aset digital.²⁶

- 1) Bukti Tertulis (*Al-Kitābah*) dalam Bentuk Dokumen Digital. Bukti tertulis dalam hukum Islam tidak terbatas pada tulisan fisik, melainkan mencakup setiap catatan yang dapat menunjukkan adanya hak dan kepemilikan. dalam konteks aset digital, bukti tertulis dapat berupa catatan transaksi digital, riwayat saldo aset digital, kontrak atau perjanjian elektronik, serta data kepemilikan akun digital. Selama bukti tersebut jelas, dapat dipercaya, dan tidak mengandung unsur penipuan, maka dapat dijadikan dasar pembuktian dalam hukum waris Islam.²⁷
- 2) Keterangan Saksi (*Asy-Syahādah*). Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam hukum Islam. Dalam pembuktian aset digital, saksi dapat berasal dari pihak keluarga, rekan kerja, atau pihak lain yang mengetahui secara langsung bahwa pewaris memiliki, mengelola, atau memperoleh manfaat dari aset digital tertentu. Kesaksian ini berfungsi untuk memperkuat bukti tertulis dan memberikan keyakinan bahwa aset digital tersebut benar-benar termasuk dalam harta peninggalan pewaris.²⁸
- 3) Pengakuan (*Al-Iqrār*) dari Pewaris atau Pihak Terkait. Pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi dalam hukum Islam. Pengakuan dapat berupa pernyataan pewaris semasa hidup mengenai kepemilikan aset digital tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Selain itu, pengakuan dari pihak yang menguasai atau mengelola aset digital, seperti mitra usaha atau pengelola akun, juga dapat dijadikan dasar pembuktian dalam pembagian warisan..
- 4) Sumpah (*Al-Yamīn*). Sumpah merupakan alat pembuktian terakhir dalam hukum Islam apabila alat bukti lain belum mencukupi. Dalam perkara warisan aset digital, sumpah dapat digunakan untuk menegaskan kebenaran klaim salah satu pihak, terutama apabila terjadi perbedaan pendapat di antara ahli waris. Penggunaan sumpah menekankan tanggung jawab moral dan kejujuran

²⁶ Agus Wedy, Refleksi Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Teknologi. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1 Mei), 2024 . 1-11.

²⁷ Galuh Candra Utami and Sidi Ahyar Wiraguna, "Pembuktian Digital Dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil Dan Materiil Dokumen Elektronik Di Era Modern," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 4 (December 24, 2025): 40–52, <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1360>.

²⁸ Febrianti Dyahsitasari and Muhammad Yassir, "Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer."

di hadapan Allah SWT.²⁹

- 5) Dalam perspektif hukum Islam, pembahasan mengenai kedudukan hukum aset digital sebagai objek warisan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam yang menekankan kejelasan status harta peninggalan serta perlindungan terhadap hak ahli waris. Oleh karena itu, teori yang paling relevan untuk menjelaskan kedudukan hukum aset digital sebagai objek warisan menurut hukum Islam sebagaimana dibahas dalam dan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, sementara teori hukum responsif berperan sebagai teori pendukung dalam konteks pengembangan hukum Islam.

Teori kepastian hukum dalam hukum Islam berkaitan dengan kejelasan pengklasifikasian suatu harta sebagai tirkah yang wajib dibagikan kepada ahli waris. Dalam hukum waris Islam, seluruh harta yang dimiliki dan dikuasai secara sah oleh pewaris pada saat meninggal dunia, serta memiliki nilai manfaat, termasuk dalam harta warisan. Hukum Islam tidak membatasi objek warisan hanya pada harta berwujud, melainkan mencakup pula harta tidak berwujud sepanjang dapat dinilai secara ekonomi dan membawa kemanfaatan. Berdasarkan prinsip tersebut, aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat dapat diposisikan sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris.³⁰

Namun demikian, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai aset digital dalam sumber hukum Islam klasik menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Ketidakjelasan tersebut terutama berkaitan dengan penentuan status kepemilikan dan penguasaan aset digital oleh ahli waris. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara prinsipil hukum Islam membuka ruang pengakuan terhadap aset digital sebagai harta warisan, kepastian hukum mengenai mekanisme pewarisannya masih belum sepenuhnya terwujud.

Selanjutnya, teori perlindungan hukum menjadi sangat relevan dalam menjelaskan pembahasan mengenai bentuk pembuktian aset digital dalam hukum waris Islam. Perlindungan hukum dalam hukum Islam berakar pada tujuan syariat (*maqashid al-shari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks pewarisan aset

²⁹ Hans Christopher Krisnawangsa et al., "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 13, no. 1 (November 11, 2021): 1-15, <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>.


³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985). Hal, 482-484.

digital, pembuktian kepemilikan menjadi sarana utama untuk melindungi hak ahli waris agar memperoleh bagian warisnya secara adil. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui pengakuan, kesaksian, dan bukti tertulis, termasuk dokumen elektronik, selama dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut prinsip syariat.

Meskipun demikian, keterbatasan bentuk pembuktian aset digital berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap hak ahli waris. Ketika aset digital sulit dibuktikan secara meyakinkan, terdapat risiko bahwa harta tersebut tidak dapat dimasukkan ke dalam harta warisan atau bahkan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas aset digital dalam hukum Islam masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya efektif dalam praktik.

Menurut pendapat penulis, aset digital dalam perspektif hukum Islam pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai objek warisan sepanjang memenuhi unsur sebagai harta yang bernilai manfaat dan berada dalam penguasaan sah pewaris. Teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum menjadi landasan yang paling tepat untuk menjelaskan kedudukan dan pembuktian aset digital dalam hukum waris Islam, karena sejalan dengan prinsip keadilan dan tujuan syariat dalam menjaga harta. Namun, penulis berpendapat bahwa diperlukan pengembangan ijtihad hukum Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital agar aset digital dapat diwariskan secara jelas, pasti, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi ahli waris.

Gambar 1. Kedudukan Aset Digital Sebagai Objek Warisan Dalam Sistem Hukum Pewarisan di Indonesia



2. Urgensi Pengaturan Pewarisan Digital dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai personal, seperti akun media sosial, dompet digital, aset kripto, akun marketplace, konten digital, hingga data berbasis cloud. aset-aset tersebut pada praktiknya menjadi bagian dari kekayaan seseorang semasa hidup, namun setelah pemiliknya meninggal dunia, keberadaan dan pengelolaannya sering kali menimbulkan persoalan hukum. hal ini menunjukkan bahwa pewarisan tidak lagi terbatas pada harta berwujud, melainkan juga mencakup aset digital yang membutuhkan pengaturan hukum yang jelas.

Urgensi pengaturan pewarisan digital semakin nyata karena sistem hukum di Indonesia belum secara eksplisit mengatur kedudukan aset digital sebagai objek warisan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) memang mengatur bahwa warisan mencakup seluruh hak dan kewajiban pewaris, tetapi belum memberikan penjelasan rinci mengenai hak akses, penguasaan, dan pemindahan aset digital. Kekosongan norma ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris, terutama ketika penyedia layanan digital menerapkan kebijakan internal yang membatasi akses pihak lain selain pemilik akun.³¹

Tanpa adanya pengaturan yang jelas, ahli waris sering menghadapi hambatan dalam mengakses atau menguasai aset digital pewaris. banyak platform digital mensyaratkan autentikasi pribadi, kata sandi, atau verifikasi dua langkah yang secara hukum bersifat personal. akibatnya, meskipun secara substansial aset digital tersebut memiliki nilai waris, ahli waris tidak dapat menikmatinya secara sah. Kondisi ini berpotensi melanggar hak ahli waris dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris.³²

Pengaturan pewarisan digital juga penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan aset digital. tanpa dasar hukum yang kuat, aset digital pewaris dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, baik melalui peretasan, pengambilalihan akun secara ilegal, maupun penghapusan data yang bernilai ekonomi dan historis. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kepastian

³¹ Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua barang, hak, dan piutang pewaris.

³² Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010). Hal, 112-114.p

dan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam prinsip negara hukum.

Selain itu, pengaturan pewarisan digital dibutuhkan untuk menyelaraskan hukum nasional dengan perkembangan praktik global. beberapa negara telah mengakui aset digital sebagai bagian dari harta warisan dan memberikan mekanisme hukum bagi ahli waris untuk memperoleh akses secara sah. Indonesia perlu merespons perkembangan tersebut agar hukum waris nasional tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Dari perspektif perlindungan hak ahli waris, pengaturan pewarisan digital akan memberikan kejelasan mengenai status hukum aset digital, mekanisme pembuktian kepemilikan, serta prosedur pengalihan hak setelah pewaris meninggal dunia. dengan demikian, ahli waris memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan atas hak-hak ekonominya. Hal ini juga sejalan dengan asas kemanfaatan hukum, di mana hukum hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan demikian, pengaturan pewarisan digital merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Tanpa regulasi yang memadai, ahli waris berada dalam posisi rentan terhadap ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan harmonisasi regulasi hukum waris yang mampu mengakomodasi eksistensi aset digital sebagai objek warisan demi terwujudnya perlindungan hukum yang optimal bagi ahli waris.

Urgensi pengaturan pewarisan digital juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*). dalam praktik saat ini, ahli waris kerap berada dalam posisi tidak pasti karena harus berhadapan dengan kebijakan sepihak penyedia platform digital yang umumnya tunduk pada hukum asing. Ketika tidak ada norma nasional yang mengikat, ahli waris tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut akses atau pengalihan aset digital pewaris. Kondisi ini menempatkan ahli waris dalam situasi yang tidak seimbang secara hukum dan berpotensi merugikan hak-haknya.

Selain kepastian hukum, aspek perlindungan hak ekonomi ahli waris menjadi alasan penting perlunya pengaturan pewarisan digital. Banyak aset digital memiliki nilai ekonomi yang signifikan, seperti saldo dompet elektronik, akun bisnis daring, kanal media sosial yang dimonetisasi, maupun aset kripto. tanpa regulasi yang jelas, nilai ekonomi tersebut dapat hilang atau tidak dapat diwariskan, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi ahli waris. hal ini bertentangan dengan tujuan hukum waris yang pada

dasarnya menjamin keberlanjutan penguasaan harta peninggalan secara adil.³³

Urgensi lainnya terletak pada aspek perlindungan data pribadi dan privasi pewaris. Pengaturan pewarisan digital tidak hanya bertujuan memberikan akses kepada ahli waris, tetapi juga mengatur batasan etis dan yuridis terhadap data pribadi pewaris. tanpa aturan yang jelas, terdapat risiko pelanggaran privasi, baik oleh ahli waris maupun pihak ketiga. oleh karena itu, pengaturan pewarisan digital perlu menyeimbangkan antara hak ahli waris dan penghormatan terhadap kehendak serta privasi pewaris.³⁴

Pengaturan pewarisan digital juga memiliki peran strategis dalam mencegah sengketa waris. Ketidakjelasan status hukum aset digital dapat memicu konflik antar ahli waris, terutama terkait siapa yang berhak mengelola, mengakses, atau memanfaatkan aset tersebut. Dengan adanya regulasi yang tegas, ruang interpretasi yang berlebihan dapat diminimalkan sehingga sengketa dapat dicegah sejak awal. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan pengendalian konflik.

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan dalam penjelasan sebelumnya teori hukum responsif merupakan teori yang paling tepat dan dominan untuk menjelaskan urgensi pengaturan pewarisan digital sebagaimana dibahas dalam Teori hukum responsif menekankan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kemunculan aset digital sebagai bagian dari kekayaan seseorang merupakan realitas sosial yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum waris di Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, ketentuan hukum waris yang berlaku saat ini baik dalam KUHPerdota maupun Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pewarisan aset digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih bersifat reaktif dan belum responsif terhadap perkembangan masyarakat digital. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang berdampak langsung pada lemahnya perlindungan hukum bagi ahli waris, khususnya ketika mereka berusaha mengakses, menguasai, atau membuktikan kepemilikan aset digital peninggalan pewaris.

³³ Akbar Naufaldi Nuranugrah. *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi Hukum Keluarga Islam. IAIN Ponorogo. 2020.

³⁴ Kadek Ayu Widya Arisanthi, "Hak Atas Privasi Dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (May 20, 2025): 104–13, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1672>.

Selain teori hukum responsif, teori kepastian hukum juga memiliki keterkaitan yang erat dengan urgensi pengaturan pewarisan digital. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten agar subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya. Dalam konteks pewarisan digital, ketiadaan pengaturan khusus menyebabkan ketidakjelasan status hukum aset digital, mekanisme pengalihannya, serta bentuk pembuktiannya. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian bagi ahli waris, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum itu sendiri.³⁵

Selanjutnya, teori perlindungan hukum memperkuat argumentasi mengenai pentingnya pengaturan pewarisan digital. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin agar hak-hak subjek hukum, dalam hal ini ahli waris, tidak dirugikan dan memperoleh perlakuan yang adil. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, ahli waris sering kali berada pada posisi yang lemah, terutama ketika berhadapan dengan kebijakan sepihak penyedia platform digital atau keterbatasan akses teknis terhadap aset digital pewaris. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris atas aset digital masih belum terpenuhi secara memadai.

Gambar 2. Urgensi Pengaturan Pewarisan Digital di Indonesia



Menurut pendapat penulis, urgensi pengaturan pewarisan digital dalam memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari perubahan bentuk kekayaan di era digital. Teori hukum responsif menjadi landasan utama yang menegaskan bahwa hukum waris harus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Tanpa adanya pengaturan khusus, prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi ahli waris sulit diwujudkan secara nyata.

³⁵ Kaila Juliana Rifalda. *Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Khusus tentang Aset Digital*. Kumparan, (2025). <https://kumparan.com/kaila-juliana-rifalda/urgensi-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-khusus-tentang-aset-digital-2533SDzuXyQ>

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pembentukan regulasi mengenai pewarisan digital tidak hanya diperlukan untuk memberikan kejelasan status hukum aset digital, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak ahli waris secara adil, efektif, dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

C. KESIMPULAN

Secara konseptual, aset digital yang memiliki nilai ekonomi telah diakui kedudukannya sebagai objek warisan yang sah, baik sebagai benda tidak berwujud dalam perspektif hukum perdata maupun sebagai harta (*māl*) dalam hukum waris Islam yang dapat dialihkan kepada ahli waris. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang eksplisit untuk mengatur mekanisme pembuktian, penguasaan, dan pengalihan aset tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya di Indonesia. Oleh karena itu, pembentukan regulasi khusus mengenai pewarisan digital menjadi sangat mendesak sebagai bentuk hukum yang responsif untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern di era teknologi. Kehadiran regulasi yang komprehensif ini pada akhirnya akan menjamin kejelasan status hukum aset digital sekaligus memberikan perlindungan hak, keadilan, dan kepastian hukum secara berkelanjutan bagi para ahli waris.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mashhour, Omar Farouk, Ahmad Shamsul, and Nor Azlina Binti Mohd Noor. "Estate Planning in the Digital Age: RUFADAA as a Lesson to Be Learnt to Improve the Syrian Personal Status Law." *Brawijaya Law Journal* 11, no. 1 (October 1, 2024): 72–90. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2024.011.01.04>.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid VI. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Arisanthi, Kadek Ayu Widya. "Hak Atas Privasi Dalam Pengelolaan Digital Legacy Pascakematian Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (May 20, 2025): 104–13. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1672>.
- Ayuningtiyas, Cecilia Azhara. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Ekonomi Kreatif Untuk Menciptakan Ide Bisnis Bagi Para Wirausahawan Muda." *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 1 (December 4, 2023): 215–24. <https://doi.org/10.61132/menawan.v2i1.176>.
- Bahram, Muhammad. "Reorientasi Peran Hukum Dalam Menghadapi Disrupsi Teknologi: Studi Normatif Tentang Regulasi Digital Di Indonesia." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 3 (March 22, 2025): 1691–1702. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i3.1078>.
- Bakung, Dolot Alhasni, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Neighbouring Right." *Jambura Law Review* 2, no. 1 (January 28, 2020): 65–82. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2400>.

- BBC. "Facebook Ruling: German Court Grants Parents Rights to Dead Daughter's Account." BBC, 2018. <https://www.bbc.com/news/world-europe-44804599>.
- Budhijanto, Danrivanto. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Dhoga, Wira. "Kedudukan Aset Kripto Sebagai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Lex Positivis* 2, no. 8 (2024): 960-974.
- Dyahsitasari, Febrianti, and Muhammad Yassir. "Aset Digital Bitcoin Sebagai Objek Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 2 (August 25, 2023): 222-36. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961>.
- Fauziyah, Amanda Salsabila. "Analisis Yuridis Aset Digital Non Fungible Token (NFT) Sebagai Objek Waris dan Pewarisannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Master's thesis, Universitas Katolik Parahyangan, 2023.
- Hadjon, Philipus M. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Hafizh, Ramdani Abd. "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepabeanaan Di Indonesia." *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 6, no. 2 (May 31, 2025): 83-89. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.411>.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*.
- Krisnawangsa, Hans Christoper, et al. "Urgensi Pengaturan Undang-Undang Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset)." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 13, no. 1 (November 11, 2021): 1-15. <https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3718>.
- Ma'arif, Bagus Salis, Moh. Khamim, and Tiyas Vika Widyastuti. *Aset Kripto Dalam Hukum Waris Indonesia*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2024.
- Marsanti, Aliyah, and Urbaniasi Urbaniasi. "Hukum Waris Perdata: Pembagian Harta Waris Dalam Bentuk Crypto Aset." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (June 30, 2025): 4303-10. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1219>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, et al. *Konsep Hukum Indonesia*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Nuranugrah, Akbar Naufaldi. "Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi Sarjana, IAIN Ponorogo, 2020.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.

- Rifalda, Kaila Juliana. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Khusus tentang Aset Digital." *Kumparan*, 2025. <https://kumparan.com/kaila-juliana-rifalda/urgensi-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-khusus-tentang-aset-digital-2533SDzuXyQ>.
- Saputra, M. Reza, Taufiqurrohman Syahuri, and Ahmad Ahsin Thohari. "Designing Institutional Framework for Political Parties in Indonesia: Democratic Analysis and Party Autonomy." *Journal of State Democracy* 1, no. 2 (December 17, 2025): 1–18. <https://doi.org/10.65101/jsd.v1i2.180>.
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369–84. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.
- Shidarta. "Kegunaan Pohon Porphhyrius Dalam Pembuatan Definisi Hukum." BINUS University Business Law, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/09/25/kegunaan-pohon-porphhyrius-dalam-pembuatan-definisi/>.
- Siliwangi, Fathurrohman. "Jual Beli Non Fungible Token (NFT) Sebagai Aset Digital Dihubungkan Dengan Hak Cipta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (August 13, 2022): 1334–40. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.4818>.
- Taib, Dwi Kasih Maharani, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (July 31, 2023): 129–49. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i3.1018>.
- Utami, Galuh Candra, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Pembuktian Digital Dalam Sengketa Perdata: Menguji Validitas Formil Dan Materiil Dokumen Elektronik Di Era Modern." *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 4 (December 24, 2025): 40–52. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1360>.
- Wedy, Agus. "Refleksi Maqashid Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Waris Digital: Menjawab Tantangan Hukum Keluarga Islam di Era Teknologi." *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (May 2024): 1-11.
- Wijaya, Komang Adi, Kadek Ary Purnama, and Cokorde Istri Dian. "Status Hukum Aset Digital Sebagai Barang Milik Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Rio Law Jurnal* 6, no. 2 (2025): 846-858.
- Yulida, Devi, Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa, and Xavier Nugraha. "Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Warisan Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *KERTHA WICAKSANA* 18, no. 2 (August 14, 2024): 52–61. <https://doi.org/10.22225/kw.18.2.2024.52-61>.